



Kepada Yth.
Seluruh Nasabah Setia

**PT Bank of India Indonesia
PENGUMUMAN
080/KPO-OPS/INT/LS/I/2020**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 tanggal 28 November 2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), berikut kami sampaikan informasi mengenai ketentuan tersebut diatas antara lain :

I. Definisi

1. TT (Telegraphic Transfer) adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
2. Transaksi Non-TT antara lain berupa transaksi Letter of Credit (L/C, documentary collection dan/atau overbooking.
3. Message FTMS (Message Financial Transaction Messaging System) adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi; message FTMS antara lain message melalui system SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
4. DHE adalah devisa dari hasil kegiatan ekspor.
5. DHE Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA.
6. DHE Non-SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
7. Informasi Ekspor adalah informasi tagihan ekspor antara lain berupa sandi tujuan transaksi, nomor invoice dan nilai invoice.
8. DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar impor.
9. Informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT adalah informasi tagihan impor antara lain berupa sandi tujuan transaksi, nomor invoice dan nilai invoice.
10. Informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi Non-TT adalah informasi tagihan impor antara lain berupa nomor Letter of Credit (L/C), tanggal jatuh tempo L/C dan nomor invoice.

II. Kewajiban Nasabah (Eksportir) terkait Penerimaan DHE Diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7

III. Kewajiban Nasabah (Eksportir) terkait Pelaporan DHE Diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15

1. Dalam hal DHE diterima melalui transaksi TT, Nasabah harus menyampaikan informasi ekspor kepada buyer untuk dicantumkan pada Message FTMS oleh bank di luar negeri; format informasi ekspor tersedia pada : <http://www.boiindonesia.co.id/upldoc/purpose-code-and-format-swift.pdf>
2. Dalam hal DHE diterima melalui transaksi Non-TT, Nasabah harus menyampaikan informasi ekspor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia ;



- Khusus Khusus untuk transaksi clean bill terkait ekspor, Nasabah harus melampirkan informasi ekspor (fotokopi PEB dan invoice) pada saat penyerahan bank cheque ke Bank.

IV. Kewajiban Nasabah (Eksportir) SDA

Diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25

V. Kewajiban Nasabah (Importir)

Diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41

VI. Kewajiban Bank

1. Bank harus memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir SDA.
2. Bank harus memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam deposito DHE SDA berasal dari DHE SDA.
3. Bank harus memastikan transfer dana masuk pada reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana yang ditentukan.
4. Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar sebagaimana yang ditentukan sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
5. Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada nomor 4.
6. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada nomor 4 harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.

VII. Kewajiban Bank terhadap DHE

1. Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir apabila Message FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi ekspor sebagaimana yang ditentukan ; jika informasi ekspor belum tersedia, maka Bank akan :
 - Menahan dana Nasabah selama 5 hari kerja sejak penerimaan DHE ;
 - Mengirimkan pesan dalam bentuk MT195 kepada Bank Pengirim untuk melengkapi informasi dimaksud ;
 - Membebaskan biaya sebesar eqv. USD 10 kepada Nasabah untuk setiap pengiriman pesan dalam bentuk MT195 ;
 - Mengembalikan dana kepada Bank Pengirim jika setelah 5 hari kerja, Bank tidak menerima informasi ekspor dimaksud ;
 - Membebaskan biaya sebesar eqv. USD 10 atas pengembalian dana kepada Bank Pengirim yang dipotong dari jumlah dana yang dikembalikan ;
2. Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Ekspor secara daring kepada Bank Indonesia.

VIII. Kewajiban Bank terhadap DPI

1. Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan Message FMTS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila perintah transfer dana telah dilengkapi dengan informasi impor sebagaimana yang ditentukan ; format informasi impor pada kolom



berita tersedia pada : <http://www.boiindonesia.co.id/upldoc/purpose-code-and-format-swift.pdf>

Contoh Perintah transfer dana yang telah dilengkapi dengan informasi impor:

Alamat Address : HSBC SINGAPORE (HSBCSGSG) No. Telepon Phone No.				Berita Message	
PENGIRIM Applicant <input type="checkbox"/> Penduduk Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk Non Resident				/2012//123ABC(5020)456DEF(2080) 297HIJ(3400)	
Nama Name : PT. PERKASA SAKTI No. Rekening Account No. : A/C.75085952 Alamat Address : JL. CINTA SEGITIGA BLOK IV No. Telepon Phone No. : BUMI AYU				Tujuan Transaksi Underlying Transaction	
Keterangan Details				Cara Pembayaran / Payment method	
Jumlah Transfer Transfer Amount	Valuta Asing Currency	Kurs Rate	Rupiah Local Currency	<input type="checkbox"/> Tunai Cash	
	\$ 10,500.00	14,870.00	Rp 156,135,000.00	<input type="checkbox"/> Bebankan rekening kami Debit Our Account	
Provisi Provision	\$ 10.00	14,870.00	Rp 148,700.00	Nama Name : No. Rekening Account No. :	
Biaya Charges			Rp 156,283,700.00	Biaya Korespondensi dibebankan kepada * Correspondence charges is borne by	
Jumlah Total					

Jika informasi impor dimaksud melebihi kolom yang tersedia pada MT103, maka Bank akan :

- Mengirimkan pesan dalam bentuk MT199 kepada Bank Pengirim untuk mencantumkan lanjutan informasi impor dimaksud ;
 - Membebaskan biaya sebesar eqv. USD 10 kepada Nasabah untuk setiap pengiriman pesan dalam bentuk MT199 ;
2. Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Impor secara daring kepada Bank Indonesia.

IV. Sanksi

1. Untuk Eksportir Non-SDA
Diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58
2. Untuk Eksportir SDA Diatur dalam Pasal 60
3. Untuk Importir
Diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62
4. Untuk Bank
Diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 65

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bank, up. Seksi Remittance (transaksi TT) dan Seksi Ekspor Impor (transaksi Non-TT).

Peraturan tersebut diatas dapat diunduh dari situs web Bank Indonesia : www.bi.go.id

**Hormat kami,
PT Bank of India Indonesia**